



**PUTUSAN**

**Nomor : 795/Pid.Sus/2017/PN.Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LATIF bin SOMAD**;  
Tempat Lahir : Serdang Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan;  
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 12 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Dusun II Desa Serdang Kec. Pampangan  
Kab. OKI Sumatera Selatan;  
- Kampung Suka Damai Kel. Toboali Kec.  
Toboali Kab. Bangka Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penambang Timah;  
Pendidikan : SD (Kelas II);
2. Nama Lengkap : **TANDEWI bin SELI**;  
Tempat Lahir : Desa Tebing Kab. OKI Prov. Sumatera Selatan;  
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 26 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Suka Damai Kel. Toboali Kec.  
Toboali Kab. Bangka Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penambang Timah;  
Pendidikan : SD (Kelas III);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 795/Pid.Sus/2017/PN.Sgl tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 795/Pid.Sus/2017/PN.Sgl tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I LATIF Bin SOMAD dan terdakwa II TANDEWI Bin SELI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 kg.Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN;
  - 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN;
  - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter;
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter;
- 1 satu unit ponton tambang apung (TI Tower).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO)** baik sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)**, Perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Sdr. SONI (DPO) berniat untuk melakukan usaha penambangan timah di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, untuk melaksanakan niatnya tersebut Sdr. SONI (DPO) telah terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan timah berupa 1 (satu) unit ponton apung yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR, 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR, 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter. Selain mempersiapkan alat tersebut Sdr. SONI (DPO) juga bekerja sama dengan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tugas oleh Sdr. SONI (DPO) untuk melakukan penambangan dengan alat-alat yang telah dipersiapkan dengan kompensasi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh ribu rupiah) / kilogram dari hasil timah yang didapat.

- Setelah alat-alat tambang dipersiapkan kemudian Sdr. SONI (DPO) memerintahkan terdakwa I DOMI ASMADI Bin ASMADI, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) untuk melakukan penambangan, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) pergi menuju wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk melakukan usaha penambangan timah. setelah sampai pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 Sdr SONI (DPO) memerintahkan untuk mulai bekerja melakukan penambangan. Kemudian dilakukan usaha penambangan dengan cara terdakwa LATIF Bin SOMAD menghidupkan mesin wing dan mengendalikan tali wing untuk mengatur pipa besi yang akan masuk kedasar laut untuk melacak atau mencari lokasi/titik perairan yang didasarnya diperkirakan mengandung pasir timah, setelah terlacak kemudian saksi BAGAS dan Sdr BASIR (DPO) menghidupkan mesin air dan mesin pompa tanah, lalu selang spiral disambungkan dari mesin pompa tanah ke pipa besi, selanjutnya terdakwa II TANDEWI Bin SELI mengarahkan dan menancapkan pipa besi kedasar laut yang mengandung pasir timah, lalu pasir didasar laut tersebut dihisap dengan menggunakan mesin dan dialirkan dengan menggunakan pipa spiral kedalam sakan, kemudian oleh Sdr. BASIR (DPO) pasir yang ada disakan dicuci / disemprot dengan pompa air untuk memisahkan pasir yang mengandung timah, kemudian setelah itu pasir timah dimasukkan kedalam karung dan menunggu Sdr. SONI (DPO) untuk mengambil pasir timah tersebut.
- Bahwa ternyata kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) tersebut rupanya sudah diawasi oleh pihak kepolsian, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Polair Polres Bangka Selatan lainnya mendatangi ponton para terdakwa di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, melihat hal tersebut Sdr. BASIR (DPO) langsung melarikan diri dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceburkan diri kelaut, namun saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO berhasil mengamankan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI. selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan telah di temukan hasil penambangan berupa 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 Kg.

- Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton dan peralatan tambang lainnya diamankan ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung, FERY HARDIANTO, ST., bahwa kegiatan usaha penambangan timah yang tidak dilengkapi IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan penyampaian hasil Analisa biji timah dari PT.Timah (Persero) Tbk dengan surat Nomor : WP.4/Tbk/UM-0311.4/17-SO tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala GBT Bangka Selatan, DODY SAPUTRA, terhadap 2 (dua) karung pasir timah kotor dengan hasil pengujian kadar timah dengan SN 1,24 %.

Perbuatan terdakwa terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RENO FHANHEVY Bin CIK WAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Polair Polres Bangka Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat prihal penambangan ilegal diwilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa kemudian saksi bersama tim lainnya melakukan penyelidikan kewilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan selama 2 hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2017.
- Bahwa hasil penyelidikan ditemukan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa dari hasil penyelidikan para terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton apung yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR, 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR, 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter.
- Bahwa dari hasil penyelidikan para terdakwa melakukan penambangan dengan cara cara terdakwa LATIF Bin SOMAD menghidupkan mesin wing dan mengendalikan tali wing untuk mengatur pipa besi yang akan masuk kedaras laut untuk melacak atau mencari lokasi/titik perairan yang didasarnya diperkirakan mengandung pasir timah, setelah terlacak kemudian saksi BAGAS dan Sdr BASIR (DPO) menghidupkan mesin air dan mesin pompa tanah, lalu selang spiral disambungkan dari mesin pompa tanah ke pipa besi, selanjutnya terdakwa II TANDEWI Bin SELI mengarahkan dan menancapkan pipa besi kedaras laut yang mengandung pasir timah, lalu pasir didasar laut tersebut dihisap dengan menggunakan mesin dan dialirkan dengan menggunakan pipa spiral kedalam sakan, kemudian oleh Sdr. BASIR (DPO) pasir yang ada disakan dicuci / disemprot dengan pompa air untuk memisahkan pasir yang mengandung timah, kemudian setelah itu pasir timah dimasukan kedalam karung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Polair Polres Bangka Selatan lainnya mendatangi ponton para terdakwa di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan telah di temukan hasil penambangan berupa 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 Kg.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa usaha penambangan tersebut adalah Sdr. SONI (DPO), yang mana Sdr. SONI mempersiapkan alat-alat dan kebutuhan operasional tambangan, sedangkan di penambangan dilakukan oleh terdakwa, setelah ada hasil timah yang didapat Sdr. SONI akan mengambil pasir timah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa diberikan fee oleh Sdr. SONI sebesar Rp. 25.000/kg dari hasil timah yang didapat.
- Bahwa para terdakwa mengakui kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton dan peralatan tambang lainnya diamankan ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Polair Polres Bangka Selatan.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat prihal penambangan ilegal di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa kemudian saksi bersama tim lainnya melakukan penyelidikan kewilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan

Halaman 7 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan selama 2 hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2017.
- Bahwa hasil penyelidikan ditemukan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa dari hasil penyelidikan para terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton apung yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR, 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR, 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter.
- Bahwa dari hasil penyelidikan para terdakwa melakukan penambangan dengan cara para terdakwa LATIF Bin SOMAD menghidupkan mesin wing dan mengendalikan tali wing untuk mengatur pipa besi yang akan masuk ke dasar laut untuk melacak atau mencari lokasi/titik perairan yang didasarnya diperkirakan mengandung pasir timah, setelah terlacak kemudian saksi BAGAS dan Sdr BASIR (DPO) menghidupkan mesin air dan mesin pompa tanah, lalu selang spiral disambungkan dari mesin pompa tanah ke pipa besi, selanjutnya terdakwa II TANDEWI Bin SELI mengarahkan dan menancapkan pipa besi ke dasar laut yang mengandung pasir timah, lalu pasir di dasar laut tersebut dihisap dengan menggunakan mesin dan dialirkan dengan menggunakan pipa spiral ke dalam sakan, kemudian oleh Sdr. BASIR (DPO) pasir yang ada disakan dicuci / disemprot dengan pompa air untuk memisahkan pasir yang mengandung timah, kemudian setelah itu pasir timah dimasukkan ke dalam karung.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Polair Polres Bangka Selatan lainnya mendatangi ponton para terdakwa di wilayah Perairan Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan telah di temukan hasil penambangan berupa 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 Kg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa usaha penambangan tersebut adalah Sdr. SONI (DPO), yang mana Sdr. SONI mempersiapkan alat-alat dan kebutuhan operasional tambangan, sedangkan di penambangan dilakukan oleh terdakwa, setelah ada hasil timah yang didapat Sdr. SONI akan mengambil pasir timah tersebut.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa diberikan fee oleh Sdr. SONI sebesar Rp. 25.000/kg dari hasil timah yang didapat.
- Bahwa para terdakwa mengakui kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton dan peralatan tambang lainnya diamankan ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli FERRY HARDIANTO, ST Bin DARWIN** keterangan Ahli dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan SONI (DPO) selaku pemilik ponton bersama-sama dengan anak buahnya yaitu terdakwa LATIF Bin SOMAT, terdakwa TANDEWI untuk melakukan penambangan pasir timah diwilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan merupakan kategori melakukan kegiatan usaha pertambangan.
  - Bahwa benar untuk melakukan suatu usaha pertambangan SONI (DPO) maupun para terdakwa terlebih dahulu harus dilengkapi dengan izin usaha pertambangan baik IUP, IUPK ataupun IUPR.
  - Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Bangka Belitung tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan kepada siapapun diwilayah penambangan pasir timah diwilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
  - Bahwa benar dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut para terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha penambangan timah yang tidak dilengkapi IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I. LATIF bin SOMAD :

- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan para terdakwa adalah milik Sdr. SONI (DPO).
- Bahwa awalnya Sdr. SONI (DPO) berniat untuk melakukan usaha penambangan timah di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, lalu Sdr. SONI mempersiapkan 1 (satu) unit ponton apung yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR, 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR, 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter.
- Bahwa kemudian SONI (DPO) mengajak terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) untuk melakukan usaha penambangan miliknya.
- Bahwa Sdr. SONI mempersiapkan alat-alat tambang dan biaya operasional penambangan, sedangkan teknis penambangan dilakukan para terdakwa. Setelah ada timah yang didapat timah tersebut diambil oleh Sdr. SONI.
- Bahwa Sdr. SONI (DPO) memberikan kompensasi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh ribu rupiah) / kilogram dari hasil timah yang didapat.
- Bahwa setelah alat-alat tambang dipersiapkan kemudian Sdr. SONI (DPO) memerintahkan terdakwa I DOMI ASMADI Bin ASMADI, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) untuk melakukan penambangan, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) pergi menuju wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk melakukan usaha penambangan timah.

- Bahwa setelah sampai pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 Sdr SONI (DPO) memerintahkan untuk mulai bekerja melakukan penambangan. Kemudian dilakukan usaha penambangan dengan cara terdakwa LATIF Bin SOMAD menghidupkan mesin wing dan mengendalikan tali wing untuk mengatur pipa besi yang akan masuk ke dasar laut untuk melacak atau mencari lokasi/titik perairan yang didasarnya diperkirakan mengandung pasir timah, setelah terlacak kemudian saksi BAGAS dan Sdr BASIR (DPO) menghidupkan mesin air dan mesin pompa tanah, lalu selang spiral disambungkan dari mesin pompa tanah ke pipa besi, selanjutnya terdakwa II TANDEWI Bin SELI mengarahkan dan menancapkan pipa besi ke dasar laut yang mengandung pasir timah, lalu pasir di dasar laut tersebut dihisap dengan menggunakan mesin dan dialirkan dengan menggunakan pipa spiral ke dalam sakan, kemudian oleh Sdr. BASIR (DPO) pasir yang ada di sakan dicuci / disemprot dengan pompa air untuk memisahkan pasir yang mengandung timah, kemudian setelah itu pasir timah dimasukkan ke dalam karung dan menunggu Sdr. SONI (DPO) untuk mengambil pasir timah tersebut.
- Bahwa ternyata kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) tersebut rupanya sudah diawasi oleh pihak kepolisian, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Polair Polres Bangka Selatan lainnya mendatangi ponton para terdakwa di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, melihat hal tersebut Sdr. BASIR (DPO) langsung melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke laut, namun saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO berhasil mengamankan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI. selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan telah di temukan hasil penambangan berupa 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 Kg.



- Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertamabangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton dan peralatan tambang lainnya diamankan ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

## 2. Terdakwa II. TANDEWI bin SELI :

- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan para terdakwa adalah milik Sdr. SONI (DPO).
- Bahwa awalnya Sdr. SONI (DPO) berniat untuk melakukan usaha penambangan timah di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, lalu Sdr. SONI mempersiapkan 1 (satu) unit ponton apung yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR, 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR, 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter.
- Bahwa kemudian SONI (DPO) mengajak terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) untuk melakukan usaha penambangan miliknya.
- Bahwa Sdr. SONI mempersiapkan alat-alat tambang dan biaya operasional penambangan, sedangkan teknis penambangan dilakukan para terdakwa. Setelah ada timah yang didapat timah tersebut diambil oleh Sdr. SONI.
- Bahwa Sdr. SONI (DPO) memberikan kompensasi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh ribu rupiah) / kilogram dari hasil timah yang didapat.
- Bahwa setelah alat-alat tambang dipersiapkan kemudian Sdr. SONI (DPO) memerintahkan terdakwa I DOMI ASMADI Bin ASMADI, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) untuk melakukan penambangan, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) pergi menuju wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk melakukan usaha penambangan timah.

- Bahwa setelah sampai pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 Sdr SONI (DPO) memerintahkan untuk mulai bekerja melakukan penambangan. Kemudian dilakukan usaha penambangan dengan cara terdakwa LATIF Bin SOMAD menghidupkan mesin wing dan mengendalikan tali wing untuk mengatur pipa besi yang akan masuk ke dasar laut untuk melacak atau mencari lokasi/titik perairan yang didasarnya diperkirakan mengandung pasir timah, setelah terlacak kemudian saksi BAGAS dan Sdr BASIR (DPO) menghidupkan mesin air dan mesin pompa tanah, lalu selang spiral disambungkan dari mesin pompa tanah ke pipa besi, selanjutnya terdakwa II TANDEWI Bin SELI mengarahkan dan menancapkan pipa besi ke dasar laut yang mengandung pasir timah, lalu pasir di dasar laut tersebut dihisap dengan menggunakan mesin dan dialirkan dengan menggunakan pipa spiral ke dalam sakan, kemudian oleh Sdr. BASIR (DPO) pasir yang ada di sakan dicuci / disemprot dengan pompa air untuk memisahkan pasir yang mengandung timah, kemudian setelah itu pasir timah dimasukkan ke dalam karung dan menunggu Sdr. SONI (DPO) untuk mengambil pasir timah tersebut.
- Bahwa ternyata kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) tersebut rupanya sudah diawasi oleh pihak kepolisian, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Polair Polres Bangka Selatan lainnya mendatangi ponton para terdakwa di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, melihat hal tersebut Sdr. BASIR (DPO) langsung melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke laut, namun saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO berhasil mengamankan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI. selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan telah di temukan hasil penambangan berupa 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 Kg.
- Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton dan peralatan tambang lainnya diamankan ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 satu unit ponton tambang apung (TI Tower)
- 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN;
- 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR;
- 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter;
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter;
- 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan ketika Sdr. SONI (DPO) berniat untuk melakukan usaha penambangan timah di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, untuk melaksanakan niatnya tersebut Sdr. SONI (DPO) telah terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan timah berupa 1 (satu) unit ponton apung yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR, 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR, 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mempersiapkan alat tersebut Sdr. SONI (DPO) juga bekerja sama dengan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO), yang diberi tugas oleh Sdr. SONI (DPO) untuk melakukan penambangan dengan alat-alat yang telah dipersiapkan dengan kompensasi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh ribu rupiah) / kilogram dari hasil timah yang didapat.
- Bahwa setelah alat-alat tambang dipersiapkan kemudian Sdr. SONI (DPO) memerintahkan terdakwa I DOMI ASMADI Bin ASMADI, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) untuk melakukan penambangan, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) pergi menuju wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk melakukan usaha penambangan timah. setelah sampai pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 Sdr SONI (DPO) memerintahkan untuk mulai bekerja melakukan penambangan.
- bahwa kemudian dilakukan usaha penambangan dengan cara terdakwa LATIF Bin SOMAD menghidupkan mesin wing dan mengendalikan tali wing untuk mengatur pipa besi yang akan masuk kedasar laut untuk melacak atau mencari lokasi/titik perairan yang didasarnya diperkirakan mengandung pasir timah, setelah terlacak kemudian saksi BAGAS dan Sdr BASIR (DPO) menghidupkan mesin air dan mesin pompa tanah, lalu selang spiral disambungkan dari mesin pompa tanah ke pipa besi, selanjutnya terdakwa II TANDEWI Bin SELI mengarahkan dan menancapkan pipa besi kedasar laut yang mengandung pasir timah, lalu pasir didasar laut tersebut dihisap dengan menggunakan mesin dan dialirkan dengan menggunakan pipa spiral kedalam sakan, kemudian oleh Sdr. BASIR (DPO) pasir yang ada disakan dicuci / disemprot dengan pompa air untuk memisahkan pasir yang mengandung timah, kemudian setelah itu pasir timah dimasukan kedalam karung dan menunggu Sdr. SONI (DPO) untuk mengambil pasir timah tersebut.
- Bahwa ternyata kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) tersebut rupanya sudah diawasi oleh pihak kepolsian, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Polair Polres

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan lainnya mendatangi ponton para terdakwa di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, melihat hal tersebut Sdr. BASIR (DPO) langsung melarikan diri dengan cara menceburkan diri kelaut, namun saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO berhasil mengamankan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI. selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan telah di temukan hasil penambangan berupa 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 Kg.

- Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton dan peralatan tambang lainnya diamankan ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung, FERY HARDIANTO, ST., bahwa kegiatan usaha penemabangan timah yang tidak dilengkapi IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan penyampaian hasil Analisa biji timah dari PT.Timah (Persero) Tbk dengan surat Nomor : WP.4/Tbk/UM-0311.4/17-SO tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala GBT Bangka Selatan, DODY SAPUTRA, terhadap 2 (dua) karung pasir timah kotor denga hasil pengujian kadar timah dengan SN 1,24 %;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);**



**3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan mALIPun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **LATIF bin SOMAD** dan Terdakwa II. **TANDEWI bin SELI** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 37, bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila wilayah Izin Usaha pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila Wilayah lizin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan ketika Sdr. SONI (DPO) berniat untuk melakukan usaha penambangan timah di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, untuk melaksanakan niatnya tersebut Sdr. SONI (DPO) telah terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat untuk melakukan penambangan timah berupa 1 (satu) unit ponton apung yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin penghisap air merek WUJIN, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merek JAYA MAKMUR, 1 (satu) unit mesin pompa air merek JAYA MAKMUR, 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 meter.

Menimbang, bahwa selain mempersiapkan alat tersebut Sdr. SONI (DPO) juga bekerja sama dengan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO), yang diberi tugas oleh Sdr. SONI (DPO) untuk melakukan penambangan dengan alat-alat yang telah dipersiapkan dengan kompensasi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh ribu rupiah) / kilogram dari hasil timah yang didapat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah alat-alat tambang dipersiapkan kemudian Sdr. SONI (DPO) memerintahkan terdakwa I DOMI ASMADI Bin ASMADI, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) untuk melakukan penambangan, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017 sekitar Pukul 07.00 Wib, terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) pergi menuju wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk melakukan usaha penambangan timah. setelah sampai pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 Sdr SONI (DPO) memerintahkan untuk mulai bekerja melakukan penambangan.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan usaha penambangan dengan cara terdakwa LATIF Bin SOMAD menghidupkan mesin wing dan mengendalikan tali wing untuk mengatur pipa besi yang akan masuk ke dasar laut untuk melacak atau mencari lokasi/titik perairan yang didasarnya diperkirakan mengandung pasir timah, setelah terlacak kemudian saksi BAGAS dan Sdr BASIR (DPO) menghidupkan mesin air dan mesin pompa tanah, lalu selang spiral disambungkan dari mesin pompa tanah ke pipa besi, selanjutnya terdakwa II TANDEWI Bin SELI mengarahkan dan menancapkan pipa besi ke dasar laut yang mengandung pasir timah, lalu pasir di dasar laut tersebut dihisap dengan menggunakan mesin dan dialirkan dengan menggunakan pipa spiral ke dalam sakan, kemudian oleh Sdr. BASIR (DPO) pasir yang ada disakan dicuci / disemprot dengan pompa air untuk memisahkan pasir yang mengandung timah, kemudian setelah itu pasir timah dimasukkan ke dalam karung dan menunggu Sdr. SONI (DPO) untuk mengambil pasir timah tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) tersebut rupanya sudah diawasi oleh pihak kepolisian, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO dan beberapa anggota Kepolisian dari Satuan Polair Polres Bangka Selatan lainnya mendatangi ponton para terdakwa di wilayah Peraian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, melihat hal tersebut Sdr. BASIR (DPO) langsung melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke laut, namun saksi RENO FHANHEVY Bin CIK. WAN dan saksi FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO berhasil mengamankan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI. selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil



pemeriksaan telah di temukan hasil penambangan berupa 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 Kg.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton dan peralatan tambang lainnya diamankan ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung, FERY HARDIANTO, ST., bahwa kegiatan usaha penambangan timah yang tidak dilengkapi IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian hasil Analisa biji timah dari PT.Timah (Persero) Tbk dengan surat Nomor : WP.4/Tbk/UM-0311.4/17-SO tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala GBT Bangka Selatan, DODY SAPUTRA, terhadap 2 (dua) karung pasir timah kotor dengan hasil pengujian kadar timah dengan SN 1,24 %;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir yang dijalankan Para Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen atau izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa LATIF Bin SOMAD bersama-sama dengan terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI, Sdr. BASIR (DPO) dan Sdr. SONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di wilayah Peralian Laut Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan telah melakukan usaha penambangan pasir timah milik Sdr. SONI (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 Undang-Undang Nomor Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi denda namun apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 kg menurut pendapat Majelis merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, sehingga demikian berdasarkan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merk WUJIN, 1 (satu) unit mesin penghisap air merk WUJIN, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk JAYA MAKMUR, 1 (satu) unit mesin pompa air merk JAYA MAKMUR, 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) meter dan 1 (satu) unit ponton tambang apung (TI Tower) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **LATIF bin SOMAD** dan Terdakwa II. **TANDEWI bin SELI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung pasir timah kotor  $\pm$  30 kg;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin penghisap tanah merk WUJIN;
- 1 (satu) unit mesin penghisap air merk WUJIN;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk JAYA MAKMUR;
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk JAYA MAKMUR;
- 2 (dua) batang kayu balok dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah selang monitor dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter;
- 1 (satu) unit ponton tambang apung (TI Tower);

## Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **JUM'AT** tanggal **02 Maret 2018** oleh **JONSON PARANCIS,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH** dan **R.NARENDRA,M.I, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **05 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **JONI MAULUDDIN, SH** dan **R.NARENDRA,M.I, SH.,MH** Hakim Anggota, **MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **KURNIAWAN HARAHAP, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selatan serta Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JONI MAULUDDIN, SH**

**JONSON PARANCIS,SH.,MH**

**R.NARENDRA,M.I, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**MARSANDI EKA SAPUTRA, SH**